



PT LIPPO CIKARANG Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham ("**Pemegang Saham**") Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa** ") pada hari Jumat, tanggal 2 September 2016.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32/POJK.04/2014**"), Pemanggilan RUPS Luar Biasa akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS Luar Biasa Perseroan adalah:

- a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") per tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No.32/POJK.04/2014, yakni:

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS Luar Biasa, yaitu hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB;
2. Menurut Pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;
3. Usul sebagaimana point No.1 di atas wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - iv. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Lippo Cikarang, 27 Juli 2016
PT LIPPO CIKARANG Tbk
Direksi